

Pemilu Berintegritas dan Malpraktik Pemilu

Bambang Mudjiyanto
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
bamb065@brin.go.id

Launa
Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Sahid Jakarta
launa@usahid.ac.id

Mochammad Mansur
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti
mochammadmansur@gmail.com

ABSTRACT

Election malpractice is a frightening specter in democratic countries. As a consequence, election integrity is often violated in the electoral process. This study seeks to discuss the political dynamics of the concepts of electoral malpractice and election integrity in an electoral setting in a flawed democratic regime with procedural characteristics. Election malpractices which are widely practiced in flawed democratic regimes have been proven to not only distort the quality of elections with integrity, but also slowly have the potential to kill democracy. In the practice of elections that lack integrity, it is difficult to find a fair electoral process, which is free from interference and interference from the authorities. By using a search of relevant literature, the concept of electoral malpractice is an integral part of the concept of political science which is characterized by illusion. It has the potential to continue to disrupt the electoral process. It will be intertwined with the nature of populist autocratic regimes, weakening mass media and social networks to mobilize change. In fact, electoral malpractice has distorted the principles of freedom, fairness and competition of elections with integrity. Only through credible and legitimate election channels, elections with integrity and quality democratic performance will be realized.

Keyword: election integrity, election malpractice, flawed democracy, undemocratic regimes

PENDAHULUAN

Di negara demokrasi, integritas pemilu (*elections integrity*) adalah "harga pas" yang tak bisa di tawar. Kendati dalam praktik elektoral di banyak negara, termasuk Indonesia, masih saja terjadi berbagai anomali dalam menjaga integritas pemilu. Peralpnya, banyak pihak yang tengah berkuasa (*the ruler*) tetap ingin menggenggam kekuasaan ditangannya (*status quo*). Sebaliknya, tak sedikit calon penguasa baru (*new ruler*) ingin agar kekuasaan beralih ke tangannya secara cepat, instan, dan sesegara mungkin. Kedua faktor tersebut tak jarang membuat integritas pemilu yang

bersandar pada prinsip “hak pilih universal” dan “kesetaraan politik” (pemilu yang etis, profesional, tidak memihak, adil, dan transparan) menjadi porak-poranda; tereliminasi di tangan segelintir elite dan penguasa tiran. Sehebat apa pun prinsip negara hukum dan tatanan konstitusional yang dibangun, ia akan tetap ambruk di tangan rezim otokrasi-populis dan penguasa tiran (Levitsky & Ziblatt, 2020: 80).

Malpraktik pemilu menjadi bagian penting dalam menguji integritas pemilu dan pelaksanaan pemilu yang jujur dan berkeadilan. Praktik kecurangan pemilu adalah asal mula dari perkara pemilu (*electoral dispute*) yang menjadi bagian dari tahapan pemilu (*election circle phase*). Kecurangan pemilu atau sering disebut dengan *electoral fraud* merupakan lawan dari norma dan prinsip integritas pemilu. Saat integritas pemilu tidak lagi menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam proses dan praktik pemilu, maka bisa dipastikan kecurangan pemilu akan membunyah dalam seluruh mata rantai penyelenggaraan pemilu.

Banyak pemilu yang digelar di berbagai negara di dunia dalam tiga dekade terakhir gagap dan gagal memenuhi standar etis dan hukum internasional, mulai dari teknis proses pemungutan suara yang jurdil dan transparan, hingga melindungi pemilu dari subversi asing, intervensi penguasa, campur tangan para *oligarch*, penindasan pemilih, dan ancaman integritas pemilu dari para predator politik. Konsekensi dari pemilu yang curang, culas, dan penuh malpraktik bisa berdampak signifikan terhadap legitimasi hasil pemilu, hilangnya kepercayaan publik atas sistem demokrasi, dan runtuhnya partisipasi publik ke depan.

Saat ini hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia, melaksanakan pemilu parlemen maupun pemilu presiden sebagai tradisi penting demokrasi. Problemnnya, tidak semua pemilu berjalan konsisten mengikuti mandat demokrasi: jurdil, transparan, dan bebas dari penyimpangan. Di AS, menurut Norris (2017a), juga Levitsky dan Ziblatt (2020), pemilu tahun 2016 adalah pemilu terburuk sepanjang catatan sejarah demokrasi AS. Pemilu yang dimenangkan oleh Donald Trump dari Partai Republik (dan menyingkirkan Hillary Clinton dari Partai Demokrat), hingga kini masih menyisakan pertanyaan besar.

“... mengapa pemilu AS [tahun 2016 lalu] berlangsung cacat? Karena beberapa tantangan besar selama pemilu tersebut tak hanya dibubuhi intrik di sosial media, namun juga ditandai oleh munculnya beberapa risiko serius, seperti polarisasi prosedur pemilu, peretasan data dan perubahan catatan resmi penyelenggaraan pemilu, deregulasi belanja kampanye pemilu, dan kurangnya standar profesional dalam tata kelola pemilu. Bagi saya, pemilu AS 2016 tidak lagi memegang teguh konsep inti demokrasi, yakni integritas pemilu sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi

pemilu yang bebas, adil, dan transparan” (Norris, 2017a: 1).

Di sisi lain, Levitsky dan Ziblatt juga memberi catatan negatif pada penyelenggaraan pemilu 2016 AS yang penuh drama dan berpotensi merusak konstitusi dan demokrasi.

“Selama beberapa generasi, bangsa AS terus meyakini konstitusi AS dengan keyakinan penuh bahwa AS adalah bangsa dan negara terpilih, dibimbing Ilahi, dan menjadi mercusuar dan harapan bangsa-bangsa di dunia. Walau visi besar itu mungkin perlahan memudar, namun rasa percaya terhadap konstitusi tetap tinggi. Itulah alasan utama mengapa AS berhasil melewati berbagai tantangan dalam mewujudkan praktik demokrasi di negerinya Namun, saat ini, salah satu ironi terbesar adalah demokrasi AS sedang menuju kematian (*democracy die*), karena pembelaan terhadap demokrasi sering dijadikan alasan untuk merusak jalan demokrasi. Para calon autokrat bahkan tak sungkan menggunakan krisis ekonomi, bencana alam, dan terutama ancaman keamanan—seperti perang, serangan bersenjata, dan isu terorisme—sebagai tameng yang untuk melawan demokrasi itu sendiri” (Levitsky & Ziblatt, 2020: 74; 78).

Sementara di Indonesia, dari semua pemilu pasca reformasi yang pernah ada (mulai pemilu 1999, 2004, 2009, 2014, 2019, hingga pemilu 2024), hanya pemilu 1999 (transisi kepemimpinan B.J Habibie ke Megawati Soekarnoputri) dan pemilu langsung 2004 (transisi kepemimpinan Megawati Soekarnoputri ke Soesilo Bambang Yudhoyono) yang dianggap berjalan paling demokratis dibanding pemilu setelahnya, apalagi dibandingkan dengan pemilu era Orde Baru (Jannah, 2023). Ancaman demokrasi Indonesia pasca Habibie dan Megawati yang paling nyata adalah minimnya integritas penyelenggara pemilu dan menguatnya watak rezim otokrasi populis yang sesungguhnya adalah produk dari pemilu demokratis. Realitas ini berdampak serius pada kian rapuhnya legitimasi politik rezim populis, lemahnya kepuasan publik terhadap kinerja demokrasi, menguatnya ketidakpercayaan publik terhadap parpol dan parlemen, dan membanjirnya jumlah golput dalam setiap etape pemilu.

Seringkali, politik adu domba, politik segregasi, politik fragmentasi, politik okupasi, dan privatisasi politik juga menjadi ancaman nyata demokrasi yang dimainkan oleh rezim populis di ruang kontestasi pemilu. Tak sedikit data yang menyebut bahwa para aktor politik, elite birokrasi, dan penyelenggara pemilu di banyak negara demokrasi cacat (*flawed democracy*), termasuk Indonesia, dengan sadar dan sengaja memainkan strategi politik pecah-belah, polarisasi ideologis, amplifikasi isu SARA, pembelokan opini publik, atau melakukan penggiringan preferensi pemilih pada kandidat atau paslon tertentu. Bahkan, dalam banyak kasus, pelanggaran pemilu dilakukan secara terang-terangan (Chambers, 2023).

Disinformasi, manipulasi berita, dan propaganda merupakan kondisi yang

mewabah di banyak pemilu era *post-truth* saat ini. Ada kekhawatiran, proyek digitalisasi komunikasi yang bergerak masif—terutama produksi informasi yang bersumber dari media sosial yang sangat masif dalam pembentukan sirkulasi opini publik—saat ini dapat memicu peningkatan kebohongan politik yang berpotensi merusak integritas pemilu dan sendi-sendi kehidupan demokrasi. Meskipun pemilu mendapat ragam tantangan baru di era teknologi informasi saat ini, tak serta merta kita menuding era teknologi digital—dan model pemilu digital (*e-elections*)—sebagai “era kematian integritas pemilu”. Seperti dikatakan Cohen dan Fung (2021: 92), era *digitalized* dan turunannya (seperti *e-elections* dan *e-democracy*) yang eksis saat ini masih mungkin digunakan sebagai arena kontrol demokratis. Bisa jadi, era komunikasi dan pemilu digital bisa digunakan sebagai ruang katalisator kontrol sosial, protes massal, advokasi publik, gerakan ekstra parlementer, atau inisiatif membentuk jejaring pemantau pemilu lokal untuk memastikan bahwa setiap proses, tahapan, dan prosedur pemilu berjalan sesuai ketentuan dan aturan.


Yang pasti, malpraktik pemilu dan eksploitasi demokrasi bukan semata disebabkan oleh meluasnya penggunaan teknologi informasi digital yang berlangsung masif di ruang publik (termasuk di ranah elektoral) saat ini, namun lebih pada sejauh mana kita meyakini bahwa etika politik, partisipasi dan pengawasan publik, perlindungan hak-hak publik serta komitmen pada pilihan desain sistem pemilu yang jujur-transparan bisa terus kita jaga dan kita rawat bersama untuk menghasilkan pemilu yang kredibel dan berintegritas.

KERANGKA TEORI

Bagaimana malpraktik dalam proses pemilu dilakukan? Apakah penyimpangan dalam proses atau tahapan elektoral merupakan tanda demokrasi cacat (*flawed democracy*) yang berujung pada rusaknya integritas dan kredibilitas pemilu? Sebab, pemilu yang berintegritas merupakan landasan bagi akuntabilitas demokrasi, menghubungkan warga negara dan negara, memberdayakan para pemilih untuk memastikan rezim “perusak demokrasi” tak lagi terpilih, dan memastikan pemilu yang transparan, kompetitif, dan jujur bisa menjadi prioritas untuk menjamin terpilihnya rezim baru yang demokratis. Pasalnya, malpraktik pemilu terkait dengan banyak konsep, seperti manipulasi pemilu, pemilu cacat, kecurangan pemilu, politik uang, dan sebagainya. Malpraktik pemilu mencakup semua jenis tindak kejahatan pemilu yang menghalalkan segala cara untuk meraih kemenangan dalam kompetisi

pemilu.

Relasi Konseptual Malpraktik Pemilu Dengan Konsep Sejenis



Malpraktik pemilu (*electoral malpractice*) juga digunakan oleh para ahli dalam ragam istilah, seperti pemilu cacat (*flawed election*), kesalahan pemilu (*misconduct*), manipulasi pemilu (*electoral manipulation*), suap pemilu (*electoral bribery*), kecurangan pemilu (*stolen election*), atau pencurian suara pemilih (*theft of voter's vote*) (Norris, 2014; Fund, 2004). Bahkan, Aspinall dan Sukmajati (2015) memasukan konsep “korupsi politik” dan “klientelisme” dalam varian studi kepemiluan, termasuk malpraktik pemilu dan demokrasi cacat (*flawed democracy*). Istilah-istilah tersebut banyak digunakan dalam studi kepemiluan oleh praktisi kepemiluan, pengamat pemilu, dan ilmuwan politik (lihat tabel di bawah).

Istilah (<i>Term</i>)	Pengertian (<i>Meaning</i>)
<i>Electoral malpractice</i>	Proses dimana aturan (regulasi) penyelenggaraan pemilu dimanipulasi untuk mendukung kepentingan kelompok atau elite tertentu, termasuk kecurangan langsung dan pemalsuan hasil pemilu. Malpraktik pemilu dapat terjadi pada pra pemilihan, saat pemilihan, dan pasca pemilihan (Norris, 2014).
<i>Flawed election</i>	Konsep pemilu cacat adalah sub bahasan dari konsep “demokrasi cacat” (<i>flawed democracy</i>). Konsep ini dipakai pertama kali oleh Wolfgang Merkel, Hans-Jurgen Puhle, dan Aurel S. Croissant. Konsep pemilu cacat digunakan untuk membedakan praktik pemilu dalam sistem politik totaliter, otoriter, dan demo-kritis. <i>Flawed election</i> dipraktekkan secara berbeda-beda sesuai dengan kasus unik atau penyebab spesifik dari praktik pemilu di negara-negara demokrasi cacat (yang berada di bawah kendali sistem politik otoriter atau rezim otoriter populis). Konsep pemilu cacat secara umum dicirikan oleh tidak diterapkannya norma dan aturan politik demokratis dalam pemilu, lemahnya penegakan hukum pemilu, dan lemahnya jaminan hak asasi manusia (termasuk proteksi atas hak-hak sipil dan politik warga negara) dalam pemilu (Markel, 2004).
<i>Electoral bribery</i>	Upaya pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang yang memberi/menjanjikan atau menawarkan uang atau bujukan yang berharga kepada seorang pemilih; tindakan memberikan uang atau hal lain (bentuk gratifikasi); organisasi (seperti <i>parpol</i> , <i>pressure group</i> , atau <i>interest group</i>) yang aktifitas anggotanya dipenuhi dengan kebiasaan sogok, suap dan korupsi. Dalam konteks pemilu perilaku ini dikenal dengan politik uang (<i>vote buyer</i>), seperti penyipuan, pemerasan, atau konspirasi (Bigambo, 2016).
<i>Stolen election</i>	Teknik yang digunakan untuk memanipulasi pemilu. Pihak berwenang

	<p>digunakan oleh rezim petahana untuk mengintimidasi oposisi, menyensor pemberitaan media, pengendalian oposisi, dan menyiasati proses pemilu yang menguntungkan partai berkuasa; menggunakan pajak rakyat untuk mendukung kampanye petahana, menyebarkan disinformasi untuk mendiskreditkan proses pemilu, atau membeli kertas suara. Indikasi <i>stolen election</i> antara lain kekhawatiran besar pemilih terhadap persekongkolan elite, penindasan hak-hak pemilih, dan tingginya tekanan pemerintah terhadap media massa (Ollman, 2006).</p>
<i>Theft of voter's vote</i>	<p>Tindak pidana ini biasanya dilakukan melalui publikasi hasil survei, <i>exit pool</i>, <i>quic qount</i>, dan instrumen ilmiah lain yang berlangsung sejak persiapan pemilu hingga pasca pemilu. Pencurian suara pemilih melalui teknologi IT ini umumnya diinisiasi langsung pemerintah melalui lembaga survei atau penyelenggara pemilu. Para pelaku melakukan praktek haram ini untuk mempengaruhi opini publik melalui rekayasa hasil perhitungan suara (Magen, 2007).</p>
<i>Political corruption</i>	<p>Korupsi politik adalah praktek ilegal yang bertentangan dengan hukum (level konstitusi, UU, maupun Peraturan Pemerintah) yang bertujuan meraih keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain untuk meraih kekuasaan melalui perolehan suara terbanyak di pemilu. Dalam konteks ilmu politik, korupsi politik adalah dampak yang ditimbulkan dari relasi kuasa yang melibatkan uang sebagai elemen utama untuk meraih kekuasaan (Aspinall & Sukmajati, 2015).</p>
<i>Electoral clientelism</i>	<p>Klientelisme di Indonesia tumbuh akibat perbedaan jaringan sosial, dimana para kandidat politik sangat bergantung pada sistem relasi politik informal yang terorganisir secara longgar. Kondisi ini berdampak pada relasi politik antara kandidat dan pemilih. Klientelisme adalah perjanjian bersifat jangka pendek dan terbatas pada musim kampanye, bersifat informal, tidak mengikat, dan berorientasi pada benefit jangka pendek. Kondisi klientisme Indonesia diperburuk oleh kompetisi di intra-partai maupun antar-partai yang memberi efek destruktif di antara para kandidat yang berkampanye di daerah pemilihan yang sama. Realitas ini menciptakan permintaan "calo politik" dari para kandidat yang memiliki jaringan/akses langsung kepada pemilih (Aspinall & Berenschot, 2019).</p>
<i>Electoral fraud</i>	<p>Dalam penyelenggaraan pemilu, <i>electoral fraud</i> dapat dimaknai secara luas, tidak hanya terbatas pada jual-beli suara antara pemilih dengan peserta pemilu, namun bisa juga jual-beli suara antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. <i>Electoral fraud</i> adalah upaya diam-diam, samar, dan tersembunyi untuk mereka-yasa atau memanipulasi hasil pemilu (Lehoucq, 2003).</p>
<i>Money politics</i>	<p>Politik uang dalam konteks pemilu dapat diartikan sebagai bentuk janji untuk memberi sesuatu atau rencana menyuap, dengan maksud penerima suap bisa mengikuti keinginan penyuap. <i>Money politics</i> adalah bentuk pelanggaran kampanye, yang umumnya dilakukan oleh simpatisan, kader atau pengurus parpol menjelang hari pemungutan suara. Praktiknya bisa dilakukan melalui pemberian barang tertentu pada pemilih (seperti uang, sembako, kaus, souvenir, dll.) untuk menarik simpati mereka agar mau menjual suaranya untuk partai/kandidat/paslon tertentu (UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum Presiden).</p>

Untuk mengelaborasi relasi kasus malpraktik pemilu dengan tipe rezim politik yang memerintah, kajian ini juga menyertakan telaah akademik dari para ahli yang secara khusus menganalisis kasus malpraktik pemilu yang terjadi di "rezim


otoritarian” (*authoritarian regimes*), “rezim hibrida” (*hybrid regimes*), “rezim demokrasi cacat” (*flawed democracy*), dan “rezim demokrasi penuh” (*full democracy*) yang digagas oleh Daniela Donno (2013), Maksym Kavalop (2014), Laitomjam Sing (2014), dan Eleanor Hill, dkk. (2017).

METODE PENELITIAN

Secara metodologis, pendekatan riset yang digunakan dalam kajian ini adalah riset kualitatif. Riset kualitatif adalah prosedur penelitian yang sumber datanya bersifat eksploratif dan analisisnya yang bersifat deskriptif, seperti ucapan (*statement; saying*), tulisan (*writing*), atau perilaku (*behavior*), baik yang diperankan oleh individu, kelompok atau organisasi yang akan dijadikan fokus amatann (*locus of study*). Metode kualitatif adalah jenis riset dimana prosedur analisis dan teknik pengolahan datanya tidak menggunakan prosedur statistik atau teknik kuantifikasi. Metode kualitatif lebih menekankan pada pengamatan substansi yang melatari satu fenomena untuk menyingkap makna intersubyektif apa yang sesungguhnya beroperasi dibalik munculnya fenomena tersebut (Basri, 2014).

Untuk mendiskusikan dan menjawab permasalahan yang menjadi fokus bahasan, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif-interpretif. Analisis deskriptif digunakan untuk menyajikan data secara naratif. Sementara analisis interpretif digunakan karena menimbang obyek kajian (relasi integritas pemilu dan fenomena malpraktik penyelenggaraan pemilu) sebagai fenomena yang bersifat unik dan dinamis, yang membutuhkan kemampuan penalaran dan interpretasi yang kuat dan konsisten dari peneliti (Rahardjo, 2010: 3).

Adapun sumber data utama yang digunakan dalam kajian ini adalah studi literatur (seperti buku, jurnal, dokumen, artikel media massa, dan website) yang relevan dengan fokus kajian. Studi literatur berbasis data komparatif digunakan agar sintesis hasil penelitian—yang diperoleh dari berbagai sudut pandang—menghasilkan temuan yang obyektif dan faktual.





PEMBAHASAN

Tipe Rezim dan Malpraktik Pemilu

Jenis, bentuk, dan kedalaman kasus malpraktik pemilu memiliki perbedaan di berbagai negara. Di negara dengan tipe rezim *full democracy*, pemilu antara lain dicirikan oleh: (1) partisipasi politik yang luas dan otonom; (2) terwujudnya kompetisi politik yang sehat dan adil; (3) adanya suksesi atau sirkulasi kekuasaan yang berkala, terkelola, serta terjaga dengan bersih dan transparan, khususnya melalui proses pemilu; (4) adanya monitoring, kontrol, dan pengawasan terhadap kekuasaan (eksekutif, legislatif, yudikatif, birokrasi, dan militer) secara efektif, juga berwujudnya mekanisme *checks and balances* di antara lembaga-lembaga negara yang ada; dan (5) adanya tatakrama, nilai, norma, dan prinsip yang disepakati bersama dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa.

No.	Tipe Demokrasi	Jumlah Negara	Persentase Negara	Persentase dari Populasi Dunia
1	Full democracies	19	11.4	4,5
2	Flawed democracies	57	34.1	44.8
3	Hybrid regimes	40	24.0	18.0
4	Authoritarian regimes	51	30.5	32.7

Sumber: The Economist Intelligence Unit/EIU (2016: 3)

Namun, meski jarang terjadi, kondisi pemilu di negara-negara demokrasi maju juga belum sepenuhnya terbebas dari malpraktik pemilu. Hasil riset komparatif Eleanor Hill, dkk. (2017) misalnya, menemukan masih ada kasus malpraktik pemilu di beberapa demokrasi maju seperti India; negara demokrasi terbesar di dunia dengan populasi 1,6 miliar manusia. Secara historis, tradisi demokratisasi India warisan Inggris ini cukup kuat, dimana pada dekade 1950-an India telah sukses membawa hak-hak sipil dan politik pada sebagian besar warga negaranya—yang sebelumnya hidup di bawah sistem politik “kastaisme”. Namun, pada tahun 2019, Hill, dkk. melihat India sebagai negara “otokrasi elektoral” dan “rasialis”. Riset Norris (2017a) juga menemukan banyak kecurangan pemilu pada pilpres AS 2016, yang menurut Levitsky dan Ziblatt (2020), hampir “membunuh” tradisi panjang demokrasi di negeri itu.

Di negara otoriter, manipulasi pemilu pada rezim otoritarian (*authoritarian regimes*) seperti diungkap oleh Donno (2013) punya karakteristik yang lebih kompleks, terstruktur, sistematis, dan masif. Sementara Schedler (2002) melihat manipulasi pemilu terkait erat dengan kemunculan negara demokrasi baru (*new democratic country*), dimana rezim otoriter kerap mempertahankan kekuasaannya melalui pemilu berkala untuk meraih legitimasi politik prosedural. Senafas dengan Schedler, Mas'ued dan Savirani (2011) dalam temuannya melihat bahwa proyek manipulasi pemilu di rezim otoriter (yang ditopang kelas pemilik modal) erat kaitannya dengan dominasi kelas politik mapan berhadapan dengan kelas politik marjinal.

Berikutnya, manipulasi pemilu pada rezim hibrida (*hybrid regimes*) seperti diungkap oleh Kovalov (2014) tidak berbeda jauh dengan praktik manipulasi di rezim otoritarian, dimana manipulasi pemilu dilakukan secara terpola dan terencana. Berbeda dengan temuan Kovalov, Alston dan Gallo (2010) melihat manipulasi pemilu pada rezim-rezim politik otoriter (seperti di Argentina masa Juan Peron) berlangsung dengan memanfaatkan ketidaksetaraan ekonomi dan *gap* sosial, celah peraturan/regulasi, dan lemahnya penegakan hukum pemilu. Rezim *hybrid* akan merekondisi situasi sosial dan melakukan rekayasa politik dimana tindakan manipulatif dilakukan secara samar/halus dengan memanfaatkan program-program populis pemerintah dan celah-celah kebijakan sosial negara yang pro publik.

Selanjutnya, di rezim demokrasi cacat (*flawed democracy*), manipulasi pemilu terjadi dalam proses pencalonan, terutama untuk menghambat calon pesaing terkuat. Modus ini biasanya akan diikuti oleh korupsi politik rezim petahana untuk akumulasi dana bagi calon yang diresdai (Sing, 2014). Faktor lain adalah rendahnya literasi politik, parokialisme budaya politik, sosialisasi pemilu yang tidak merata, dan *policy* teknis, seperti desain surat suara yang rumit untuk mengaburkan fokus caleg pilihan voters dan hasil pemilu (Hill, et.al: 2017).

Tipe Rezim	Definisi Menurut Economist Intelligent Unit (EIU)
Full democracies	Dicirikan oleh kebebasan sipil dan politik, orientasi fungsional; budaya politik yang rasional; sistem <i>checks and balances</i> yang kuat; pemerintahan terbuka; menerapkan prinsip meritokrasi; peradilan independen, keputusan hukum yang efektif, dan media yang bebas dan plural. Negara <i>full democracy</i> memiliki sedikit masalah dalam kinerja demokrasi (termasuk dalam malpraktik pemilu).
Flawed democracies	Negara yang pemilunya relatif adil dan bebas serta masih ada penghormatan terhadap kebebasan sipil, namun memiliki masalah

	(misalnya pelanggaran kebebasan media dan penindasan kecil terhadap oposisi dan kritikus politik). Negara-negara ini bisa saja mempunyai kesalahan besar dalam aspek demokrasi lainnya, termasuk budaya politik yang belum berkembang, rendahnya tingkat partisipasi dalam politik, dan permasalahan dalam fungsi pemerintahan.
Hybrid regimes	Adalah negara-negara yang sering melakukan kecurangan dalam pemilu, sehingga menghalangi terhalang untuk masuk dalam kategori negara demokrasi yang adil dan bebas. <i>Hybrid regimes</i> umumnya memiliki pemerintahan yang memberi tekanan terhadap kelompok oposisi politik, sistem peradilan yang tidak independen, korupsi yang meluas, media massa dikendalikan, lemahnya supremasi hukum, dan kelemahan yang lebih nyata dibandingkan negara demokrasi cacat, dalam waktu tertentu, mesin kekuasaan dijalankan sewenang-wenang.
Authoritarian regimes	Rezim otoriter membatasi pluralisme politik; kerap menganut sistem monarki atau kediktatoran absolut; memiliki beberapa lembaga demokrasi konvensional namun tidak begitu penting; pelanggaran dan penyalahgunaan kebebasan sipil adalah hal biasa, pemilu (jika pun terlaksana) berlangsung tidak jujur, dalam kendali penuh rezim, dan penuh malpraktik; media massa dikendalikan oleh kelompok yang terkait dengan rezim yang berkuasa, peradilan tidak independen, dan penyensoran serta penindasan terhadap kritik pemerintah menjadi hal biasa.

Sumber: The Economist Intelligence Unit/EIU-Democracy Index, 2015

Integritas dan Malpraktik Pemilu

Bagi Norris (2017b), integritas pemilu (*election integrity*) adalah seperangkat nilai, norma, prinsip, dan aturan internasional yang mengatur penyelenggaraan pemilu dari ancaman kegagalan (*election failed*) akibat melemahnya prinsip-prinsip demokrasi. Integritas pemilu bertujuan mengantisipasi penyalahgunaan aturan, tata cara, data, pembelian suara, pencurian hak pemilih, dan berbagai bentuk kecurangan pemilu lain yang dapat merusak integritas pemilu. Dalam *Why Elections Fail*, Norris (2015), mencatat malpraktik pemilu antara lain:

“Menyangkut batas-batas distrik (atau daerah pemilihan) yang tidak valid; aturan dan peluang kampanye partai yang tidak seimbang; media kritis-independen diberangus; masyarakat yang kurang mendapat informasi/sosialisasi pemilu; pemungutan suara terganggu oleh berbagai bentuk ketidaknetralan pihak penyelenggara; kotak suara yang sudah dipenuhi kertas suara tercoblos; penghitungan suara yang kacau; penarikan diri partai oposisi akibat diskriminasi; petahana menolak keras kandidat yang meraih dukungan kuat dari rakyat; para elite/pejabat menyalahgunakan alokasi dana pemilu/sumber keuangan negara; daftar pemilih siluman dan kadaluwarsa; pembelian suara aparat; aparat negara bersikap tidak netral; kampanye dibanjiri politik uang; aturan pemilu diperlemah; pejabat lokal dan penyelenggara pemilu lokal tidak kompeten; rezim petahana kebal terhadap hukum”.

Sementara malpraktik pemilu adalah segala bentuk penyimpangan yang keluar dari prinsip dan mandat demokrasi. Malpraktik pemilu adalah segala bentuk praktik yang—langsung atau tidak—menabrak nilai, prinsip, dan norma-norma demokrasi dan pemilu universal yang berciri bebas, jujur, dan berintegritas, seperti:

(a) melakukan pemungutan suara secara tertutup; (b) tidak mengindahkan prinsip hak pilih universal dan setara; (c) diselenggarakan dengan cara-cara diskriminatif; (d) tidak diawasi secara netral oleh lembaga pengawas independen; (e) menghalangi berlangsungnya pemilihan yang bebas dan terbuka; dan (e) mempersempit ruang kebebasan berekspresi (Norris, 2015).

Malpraktik pemilu adalah aksi politik "*nyeleneh*" yang dilakukan oleh kandidat untuk melakukan "tekanan" pada penyelenggara pemilu. Studi Birch meyingkap malpraktik pemilu sebagai: (1) tindak pelanggaran konstitusi atau perlawanan terhadap aturan pemilu (*law approach*); (2) ketidakpatuhan sosial yang berdampak pada munculnya oposisi, resistensi, dan konflik sosial (*sociological approach*); (3) tindakan politik yang melanggar konsensus hukum internasional dalam mewujudkan praktik pemilu bersih dan bebas korupsi politik (*best practice approach*); dan (4) berbasis pada pendekatan teori demokrasi prosedural (*normative approach*) yang fokus melihat malpraktik pemilu sebagai bentuk penyimpangan, bahkan pengingkaran nyata terhadap prinsip-prinsip demokrasi (Birch, 2011: 14).

Menurut Rafael Lopez-Pintor (2010), malpraktik pemilu adalah bentuk pelanggaran nyata terhadap integritas pemilu: riil atau tersembunyi; disengaja atau pun tidak, legal maupun ilegal. Malpraktik pemilu merujuk pada penyimpangan (*deviation*) dan manipulasi (*manipulation*) pada sebagian atau keseluruhan proses penyelenggaraan pemilu demi kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu (terutama rezim petahana dan para elite/kelompok pendukungnya). Dari perspektif aktor (pelaku), malpraktik bisa dilakukan oleh para pihak (pengelola administrasi atau aktor lapangan) yang terkait dengan proses, tahapan, hingga perhitungan akhir perolehan suara (parpol, kandidat/paslon, aparat birokrasi, hingga penyelenggara/pelaksana pemilu) (Surbakti, et al., 2014: 55).


Malpraktik pemilu juga sangat terkait dengan pelanggaran administrasi pemilu¹ yang sebagai digunakan sebagai kredo manipulasi oleh rezim petahana. Rezim-rezim petahana akan berupaya me-*minimize* resiko "kalah" dalam kontestasi pemilu dengan meng-"*otak-atik*" celah administrasi pemilu untuk bertindak curang,

¹ Pelanggaran Administrasi Pemilu tercantum dalam Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu No. 7 Tahun 2017. Pasal 460 ayat (l) mengatur bahwa Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu penggunaan dana kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye, dan pelanggaran terhadap aturan prosedur dalam tahapan pemilu (seperti penyelenggaraan kampanye di luar waktu yang ditentukan dan tidak melaporkan kampanye secara benar).

menggandeng pejabat komisi pemilihan, meng-intrusi media massa, atau melibatkan aktor-aktor bayaran.

Para ahli kebijakan publik—seperti Robert Pastor (*The Role of Electoral Administration in Democratic Transitions*, 1999), Elklit dan Reynolds (*The Impact of Election Administration on the Legitimacy of Emerging Democracies*, 2002), juga Mozaffar dan Schedler (*The Comparative Study of Electoral Governance*, 2002)—telah memberi legitimasi akademis bahwa otonomi dan profesionalitas badan penyelenggara (dan administrasi) pemilu yang bersih, kredibel, transparan, dan akuntabel adalah prasyarat dasar bagi terselenggaranya pemilu yang berintegritas.

Hubungan Tata Kelola Pemilu dan Malpraktik Pemilu



Sumber: Mariska & Kusmanto (2020: 41)

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di melarang segala bentuk malpraktik dalam pemilu dan mengklasifikasi malpraktik pemilu sebagai bentuk tindak pidana pemilu. Pasal 551 misalnya, mengatur ketentuan sanksi dari malpraktik pemilu.

“Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan/atau PPS karena kesengajaan [yang dapat] mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara/sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara dipidana paling lama 2 tahun dan denda sebanyak Rp. 24.000.000”.

Politik Uang (*Money Politics*)

Dalam kajian ilmu politik, studi politik uang secara konseptual masuk dalam model “patronase politik” atau “*patron-client*/klientelisme” (Husin, et al., 2021: 58).

Patron-client atau klientelisme dalam pemilu adalah semacam konstruksi jaringan politik longgar (bersifat sementara) yang ditandai oleh pemberian sumberdaya ekonomi dan politik dari patron (caleg) yang memiliki otoritas/kuasa personal dan adanya pamrih (loyalitas dan dukungan) politik dalam hal ini klien (pemilih). Jaringan patron-klien bekerja secara simbiosis-mutualis dan beroperasi samar/tersembunyi dengan memainkan politik uang (*money politics*) dengan target mendulang suara untuk pemenangan caleg/kandidat tertentu.

Vote buying adalah distribusi pembayaran uang tunai/barang dari kandidat kepada pemilih beberapa hari menjelang pemilu yang disertai dengan harapan yang—implisit maupun eksplisit—bahwa para penerima uang atau barang akan membalas distribusi itu dengan memberikan suaranya kepada si pemberi. Sementara secara sederhana, partonase politik merujuk pada materi atau keuntungan lain yang berciri lebih luas, yang didistribusikan oleh politisi kepada pemilih atau pendukung (Aspinall & Sukmajati, 2015).

Dalam konteks kasus, praktik politik uang dari pemilu ke pemilu bisa lacak mulai dari Pemilu 2009, dimana praktik ini tercatat sebanyak 691 kasus. Husen (2014: 80), merinci kasus politik uang itu berdasarkan tahapan, yakni 537 kasus terjadi pada masa kampanye, 95 kasus terjadi pada masa tenang, 57 kasus pada tahapan pemungutan suara. Sementara 2 kasus tidak bersentuhan dengan pemilih karena terjadi pada masa penetapan hasil pemilu. Menurut catatan Indonesian Corruption Watch (ICW), pada pemilu legislatif (pileg) 2014, kasus politik uang masih mendominasi seluruh jumlah pelanggaran pemilu, yakni sebanyak 313 kasus. Modus praktik politik uang itu serupa dengan modus praktik politik uang pada Pemilu 2009, yakni dalam bentuk bagi-bagi uang dan barang. Pantauan ICW di 15 provinsi terkait praktik politik uang dalam pileg 2014, jumlahnya naik dua kali lipat dibandingkan pileg 2009, dimana provinsi Banten menduduki urutan pertama (36 pelanggaran politik uang), disusul Riau dan Bengkulu (33 kasus), Sumatera Barat dengan 30 kasus, dan Sumatera Utara dengan 29 kasus. Inilah lima provinsi dengan temuan pelanggaran politik uang terbesar pada pileg 2014 versi ICW (ICW, 2014).

Pada Pemilu serentak 17 April 2019, praktik politik dalam bentuk bagi-bagi uang dan barang (minyak goreng, beras, gula, dan jilbab) masih terjadi hampir di semua provinsi dan kabupaten. Bahkan, ada praktik politik uang dalam bentuk mengagi kupon umroh, seperti terekam dalam kasus yang menjerat Mandala Shoji (Caleg DPR-RI dari PAN) dan Lucky Andriani (Caleg DPRD DKI Jakarta dari PAN).

Praktik *money politic* dilakukan secara terang-terangan dan terekam dengan mata telanjang. Tak terhitung lagi jumlah video yang beredar di media sosial terkait dengan kasus politik uang yang terjadi pada pemilu serentak 2019. Dengan kata lain, praktik politik uang sesungguhnya jauh lebih masif dibandingkan politik uang yang terjadi pada Pemilu 2009 dan Pemilu 2014 (Kasim & Supriyadi, 2019: 21).

Namun, karena tidak semua warga masyarakat melaporkan praktik *money politics* itu, sehingga banyak praktik *money politics* tidak terdeteksi oleh jajaran Pengawas Pemilu di semua daerah. Bahkan banyak praktik *money politics* yang terekam lewat video dan beredar luas di media sosial, namun tidak kunjung tertangani oleh jajaran pengawas pemilu karena tidak ada warga masyarakat yang menyampaikan laporan dugaan pelanggaran. Seperti diilustrasikan Schaffer (2007): “... saat semakin banyak negara di dunia menerapkan pemilu model demokratis-kompetitif, anehnya praktik *vote buying* pun semakin nyaring terdengar”.

Jual-Beli Suara

Di Indonesia, malpraktik pemilu selalu dikaitkan dengan aspek transaksional, yakni praktik jual-beli suara (*political buying*) antara calon/kandidat (selaku pemberi uang) dengan penyelenggara pemilu dan para pemilih (selaku penerima uang). Berbeda dengan kasus politik uang, dimana caleg/kandidat (baik langsung maupun melalui tim sukses/timses) melakukan “transaksi uang/barang” secara langsung dengan para calon pemilih (*voters*), dalam kasus “jual beli suara” caleg/kandidat atau parpol melakukan *vote buying* dengan tujuan “membeli suara” yang didapat dari calon dari partai lain. Tujuannya untuk meraih suara terbanyak penghitungan suara pemilu. Praktik jual-beli suara yang melibatkan peserta pemilu (parpol/kandidat) dengan penyelenggara pemilu dan pemilih ini dikategorisasi sebagai bentuk suap terhadap pemilih (*electoral bribery*).

Contoh kasus jual-beli suara pada pemilu 2019 antara lain saat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Karawang memeriksa 12 orang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang diduga terlibat dalam jual beli suara. Pemanggilan 12 orang anggota PPK untuk diklarifikasi terkait dugaan jual beli suara atas nama Engkus Kusnaya Budi Santoso, caleg DPR RI dari Partai Perindo pada Pemilu Legislatif (antaranews, 2019). Kasus lain, adanya laporan masyarakat Aceh Barat kepada Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Aceh Barat terkait adanya tim sukses dari caleg tertentu yang akan membeli suara caleg dari partai lain senilai Rp.

500 ribu/paket (antaranews, 2019).

Pada pemilu 2014, jual-beli suara antar kandidat juga tak kalah masif. Seperti disampaikan mantan Komisioner KPU, Chusnul Mar'iyah, "... *dengan parliamentary threshold 3,5 persen akan ada suara-suara dari partai gurem, yang oleh KPU dianggap tidak mungkin bisa meraih angka 3,5 persen akan menjadi lahan bagi partai-partai besar untuk dikonversi atau ditransaksikan untuk menambal suara dari caleg partai mereka*" (merdeka.com, 2014). Kasus lain, meniru pengalaman pemilu 2009 dan 2014, pada pemilu 2019 lalu juga marak terjadi praktik jual beli suara, yang ironisnya tidak hanya terjadi sebelum pencoblosan, namun juga pasca pencoblosan di tempat pemungutan suara (TPS); sebelum proses rekapitulasi di tingkat kecamatan). Caleg-caleg yang parpolnya tidak lolos ambang batas tentu menjadi "sasaran empuk" caleg-caleg yang parpolnya lolos. Ada migrasi besar-besaran suara dari caleg-caleg yang tidak lolos ke caleg-caleg yang parpolnya lolos. Modus ini juga bisa menyasar caleg-caleg di DPRD Provinsi dan kabupaten/kota. Modus jual-beli suara ini biasanya akan melibatkan petugas TPS, pengawas TPS, saksi parpol dan masing-masing caleg (sindomanado.com, 2024).

Kompas juga melaporkan, ada dua caleg DPRD Kabupaten Empat Lawang yang melapor adanya dugaan praktik jual beli suara ke Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Kedua caleg itu berasal dari Partai Nasdem itu, yakni Riko Aprisal dan Ridho Kurnia, maju sebagai caleg DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) 6 Kabupaten Empat Lawang. Laporan *Kompas* menyebut, surat suara yang diperjual-belikan atau ditransaksikan tersebut merupakan surat suara lebih yang ada di TPS Desa Bandar Agung, Kecamatan Pasemah Air Keruh, Kabupaten Empat Lawang. Oknum penjual surat suara tersebut diduga kuat adalah petugas penyelenggara pemilu lokal atau KPPS, yang menjual Rp 100.000 per lembar kertas suara ke partai lain (Kompas.com, 2024). Beberapa temuan di atas menunjukkan bahwa wajah pemilu di Indonesia pasca reformasi tak lepas dari noda hitam praktik jual beli suara.

Manipulasi Suara

Kecurangan pemilu dapat terjadi sebelum pemungutan suara jika komposisi jumlah pemilih diubah, baik atas inisiatif penyelenggara pemilu maupun atas perintah penguasa. Teknik manipulasi jenis manipulasi suara pemilih ini berbeda-beda di setiap negara. Manipulasi suara pemilih hasil pemilu yang disengaja, dianggap sebagai pelanggaran fatal dari prinsip demokrasi. Adapun strategi yang

digunakan untuk melakukan manipulasi pemilu, menurut Williamson (1968), diantaranya:

- (1) Membuat data pemilih palsu terhadap komposisi pemilih agar menghasilkan data “pemilih bayangan”. Salah satu caranya adalah dengan memindahkan sejumlah besar pemilih ke daerah pemilihan (dapil) baru sebelum pemilu, misalnya dengan memberikan tanah kepada mereka untuk sementara waktu atau menempatkan mereka di rumah kost.
- (2) Membuat aturan yang menetapkan bahwa pemilih harus sudah tinggal di suatu dapil tertentu selama jangka waktu tertentu (misalnya, minimal enam bulan) agar pemilih hasil eksodus itu memiliki hak legal untuk memilih di wilayah yang tersebut.
- (3) Memindahkan pemilih secara permanen ke satu daerah/wilayah baru, misalnya melalui program transmigrasi atau relokasi pemukiman. Tujuannya untuk mengonsentrasikan sebaran suara pemilih di wilayah baru, agar dihasilkan komposisi perolehan suara yang menguntungkan partai/kandidat yang didukung pemerintah.
- (4) Strategi lain adalah memberi dukungan pada pemimpin partai oposisi yang lemah. Tujuannya adalah mengalahkan kandidat yang diusung partai oposisi yang lemah dalam pemilu berhadapan dengan petahana atau pemimpin partai yang didukung pemerintah.
- (5) Berikutnya adalah manipulasi demografi pemilu. Misalnya, pemerintah Malaysia (yang mendapat dukungan penuh UMNO selaku partai penguasa) memberi kewarganegaraan kepada para imigran/pendatang/pekerja asing dari negara tetangga, seperti Filipina, Cina, dan Indonesia, beserta hak pilih dalam pemilu yang dikhususkan untuk wilayah tertentu. Tujuannya, agar partai politik pemerintah dapat “mendominasi” negara bagian tertentu yang sulit “dikendalikan”. Proyek politik kontroversial di Malaysia ini dikenal sebagai “Proyek IC” (*secret project*) (Kamal, 2005).

Cara lainnya: (a) penyelenggara pemilu digunakan oleh rezim petahana untuk mengintimidasi oposisi, menyensor pemberitaan media, mengendalikan opini, dan menyiasati proses pemilu yang menguntungkan partai penguasa; (b) menggunakan pajak rakyat untuk mendukung kampanye petahana; (c) menyebarkan disinformasi untuk mengacaukan lalu lintas informasi dalam proses pemilu; (d) membeli kertas suara; (e) penggunaan anggaran negara untuk “menyogok pemilih” dari kelompok

miskin dan rentan; (f) memarginalisasi oposisi melalui persekongkolan elite; dan (g) tekanan politik pemerintah yang makin masif terhadap media massa menjelang hari “H” pemilu (Ollman, 2006).

Pencurian Suara Pemilih

Pencurian suara adalah momok yang selalu menghantui publik menjelang pemilu. Teori konspirasi menjelaskan bagaimana kerjasama apik para aktor pencuri suara melalui teknologi penghitungan suara pemilu telah tersebar luas di media sosial. Laporan Cassidy di apnews.com (2022) menyebut, pasca pemilu AS tahun 2000 lalu, beberapa negara di dunia mempertimbangkan untuk tidak menggunakan teknologi pemungutan suara (yang rentan terhadap kejahatan pencurian suara atau penggelembungan suara), dan lebih memilih untuk menggunakan kertas suara yang diawasi dan dihitung secara manual.

Perkembangan Teknologi Perhitungan Suara



Sumber: Cassidy, 2022

Menurut teori konspirasi, suatu peristiwa atau dinamika politik tertentu—seperti proses transformasi kekuasaan melalui pemilu—adalah “agenda penting dan rutin kekuasaan” yang dapat memicu munculnya rencana rahasia atau persekongkolan (yang dilakukan oleh para konspirator) untuk tujuan politik tertentu (merriam-webster.com). Realitas politik konspiratif dalam arena pertarungan politik (pemilu) inilah yang saat ini mewabah diberbagai *event* pemilu dunia dan memicu krisis kepercayaan publik terhadap penggunaan teknologi penghitung suara. Seperti

dikatakan Lehoucq (2003: 235):

“Ada garis tipis yang menjadi pembeda antara konspirasi, penipuan, dan tekanan politik. Jadi, selain disembunyikan dan berpotensi mempengaruhi hasil pemilu—[konspirasi, penipuan, dan tekanan politik]—sebagai bentuk nyata pelanggaran hukum. Partai-partai akan melakukan segala cara untuk bertindak secara diam-diam justru karena mereka khawatir akan kalah saat pemilu digelar. Mereka memanfaatkan celah hukum dan mesin penghitung suara dalam proses pemilu untuk mencuri [suara] karena mereka tidak yakin dapat menangkan pemilu secara adil. Keuntungan utama dari konspirasi legalistik adalah bahwa samarnya tekanan politik, penipuan, dan konspirasi memungkinkan kita untuk menilai apakah proses pemilu berjalan sehat dan dapat diterima akal sehat. Para desainer dan konspirator kecurangan pemilu perlu bertanya kepada warga negara: mengapa, di tempat dan waktu tertentu, banyak perilaku konspiratif dianggap sebagai tindakan tercela untuk memenangkan pemilu?”.

Di Indonesia, pemilihan presiden (pilpres) 2024 yang beberapa waktu lalu digelar serentak dengan pemilihan legislatif (pileg) juga menyimpan banyak cerita yang telah memicu kontroversi publik akibat banyaknya kesalahan input hasil pilpres yang telah dihitung oleh teknologi penghitungan suara (Sirekap: Sistem Informasi Rekapitulasi Suara) yang digunakan KPU. Sejumlah kampus ternama dan lembaga nonprofit kepemiluan menyoroti dan memrotes fakta dan potensi kecurangan dalam penghitungan suara akibat kesalahan fatal alat bantu penghitungan suara hasil pemilu bernama “Sirekap”.

Sirekap sendiri adalah sebuah alat yang digunakan dalam tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) dengan cara memasukkan data ke sistem komputer. Aplikasi ini bertujuan meminimalisir kesalahan penghitungan dan rekapitulasi yang dilakukan oleh petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Namun demikian, penggunaan teknologi kepemiluan semacam Sirekap yang berfungsi membantu rekapitulasi suara yang dilakukan KPU, mendokumentasi hasil pemungutan suara sementara di TPS, dan mempublikasikan hasilnya kepada masyarakat bukan tanpa risiko bebas dari kecurangan.

Pertama, potensi kecurangan terungkap publik ketika terdapat perbedaan jumlah suara antara yang tersimpan dalam sistem komputer KPU (Sirekap) dengan formulir C1, baik pengurangan jumlah suara maupun pun penggelembungan jumlah suara antar ketiga paslon. Perbedaan hasil penghitungan ini tak hanya memunculkan kebingungan publik terkait data mana yang akan digunakan sebagai acuan penghitungan suara keseluruhan oleh KPU, namun juga telah memantik protes masyarakat di seantero wilayah Indonesia. Parpol pengusung paslon, tim sukses

paslon, dan para pendukung paslon yang dirugikan bahkan telah bersiap untuk “menggugat” hasil penghitungan suara versi “Sirekap KPU” ke Bawaslu, ke Mahkamah Konstitusi (MK), atau melalui jalur politik DPR (via penggunaan hak angket).

Kedua, penambahan atau mobilisasi pemilih yang diklaim masuk daftar pemilih khusus. Adanya perbedaan aturan yang diterbitkan KPU dengan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juga bisa disebut sebagai bentuk kecurangan. Misalnya, UU No. 7 Tahun 2017 mengatur tanda bukti KTP sebagai pemilik suara hanya dapat digunakan pada wilayah domisili. Sedangkan KPU melalui edarannya menginstruksikan pemilik KTP boleh menggunakan hak pilihnya di TPS sekalipun bukan tempat domisili.

Ketiga, modus kecurangan berupa mencoblos surat suara cadangan. Setiap TPS menurut memiliki surat suara cadangan sebanyak 2 persen dari jumlah pemilih. Modus ini berlangsung cukup masif pada pemilu 2019 silam dan dilakukan secara sengaja. Namun, pada pemilu 2024 ini, berbagai media juga melaporkan—bahkan beredar video di media sosial X—ada sekelompok warga di Madura marah ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) karena banyak surat suara yang sudah tercoblos ke salah satu pasangan capres dan cawapres. Kejadian ini terjadi di TPS 21 di Desa Gunung Kesan, Karang Penang, Sampang, Madura, Jawa Timur. Pantauan NGO Democracy and Electoral Empowerment Partnership Indonesia menyebut, ditemukan di tujuh provinsi dimana logistik surat suara banyak yang tercoblos, tertukar, atau hilang. Ada juga kasus kotak suara yang tidak tersegel, TPS yang terlambat memulai pemilu, hingga TPS yang tak aksesibel untuk pemilih disabilitas (bbc.com, 2024).

Keempat, penggelembungan surat suara yang kerap terjadi ketika waktu jeda istirahat. waktu istirahat dalam proses pemilu merupakan titik rawan karena pengawasannya sangat minim, baik dari petugas KPPS, para saksi, maupun petugas keamanan. Laporan Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin misalnya menemukan dugaan penggelembungan suara dalam Pilpres 2024 di Jawa Tengah. Tak tanggung-tanggung jumlahnya mencapai 599.088 suara. Penggelembungan suara itu diduga untuk menambah suara bagi paslon nomor urut 02. penggelembungan itu membuat suara perolehan paslon nomor urut 02 itu melonjak tajam. Bahkan, di satu TPS suara paslon 02 bisa mencapai 800 (kumparan.com, 2024).

Laporan *Koran Tempo* (edisi Senin, 19 Februari 2024) menyebut, Tim Nasional


Anies Bawedan-Muhaimin Iskandar dan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD hingga artikel ini ditulis masih terus menghimpun laporan dari berbagai pihak terkait dugaan kecurangan pilpres 2024. Kedua paslon yang dirugikan tersebut memiliki berbagai bukti kecurangan yang berlangsung secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam pilpres (maupun pileg) 2024.

Problem Logistik Pemilu

Laporan Bawaslu menemukan masih ada sejumlah permasalahan dalam pengadaan dan pendistribusian logistik Pemilu 2024, baik untuk Tahap I (13 September - 11 November 2023) maupun Tahap II (15 November 2023 - 14 Januari 2024). Pada distribusi logistik pemilu Tahap I, Bawaslu mencatat kotak suara rusak di 177 kabupaten/kota (34.5%). Hasil pengawasan menemukan bilik suara rusak di 61 kabupaten/kota (11.9%); ada tinta yang rusak yang ditemukan pada 124 (24.1%) kabupaten/kota; segel yang rusak di 30 kabupaten/kota (5.9%). Selanjutnya, ada kesalahan tempat tujuan distribusi logistik Tahap I yang terjadi di 10 kabupaten/kota. Bawaslu sulit memaksimalkan pengawasan pada tahapan distribusi logistik Tahap I karena KPU tidak memberikan akses publik pada akun Sistem Informasi Logistik (Silog). KPU juga tidak memberikan informasi yang jelas tentang jadwal distribusi logistik kepada masyarakat (bawaslu.go.id, 2024).

Untuk distribusi logistik tahap II, Bawaslu mencatat persebaran surat suara rusak di 127 (32.2%) kabupaten/kota. Masih ada 61 (15.9%) kabupaten/kota yang surat suaranya tidak sesuai dengan jumlah seharusnya. Juga masih ada problem pengawasan pada distribusi logistik Tahap II, seperti Bawaslu Provinsi Jambi yang dihalang-halangi dalam pengawasan langsung distribusi logistik pemilu. Kedua, terdapat kertas suara rusak di Pangkalpinang (Kepulauan Bangka Belitung) dan di Karanganyar (Jawa Tengah). Ketiga, pembongkaran logistik di gudang yang tidak resmi di Gunungsitoli (Sumatera Utara). Keempat, penempatan kertas suara bukan di gudang logistik KPU tetapi di aula KPU (Ogan Komering Ilir). Kelima, Ada temuan kertas suara yang cacat/rusak (1.090 kertas suara), selain terdapat kekurangan kertas suara sejumlah 4.265 kertas suara (bawaslu.go.id, 2024).

Manajemen Distribusi Logistik Pemilu



*BAST: Berita Acara Serah Terima (Barang)
 Sumber: Delmana (2022: 38)

Untuk pengawasan logistik di luar negeri, 49 Pengawas Pemilu Luar Negeri (PPLN) dari 61 Perwakilan mencatat beberapa hal berikut. Pertama, kertas suara yang tidak tepat jumlah, yang tersebar di 29 PPLN. Kedua, kelebihan kertas suara yang tersebar di 32 PPLN. Ketiga, kelebihan kertas suara untuk TPS Luar Negeri (TPS LN) yang tersebar di 14 PPLN. Keempat, kelebihan kertas suara untuk kotak suara keliling (KSK) yang tersebar di 3 PPLN. Kelima, kelebihan kertas suara untuk metode POS yang tersebar di 3 PPLN. Keenam, kekurangan kertas suara yang tersebar di 20 PPLN. Ketujuh, kertas suara rusak yang tersebar di 39 PPLN (bawaslu.go.id, 2024).

Senada dengan pemilu 2024, pada pemilu 2019 juga terjadi berbagai permasalahan logistik pemilu di tingkat nasional, diantaranya:

Masalah Distribusi Logistik Pemilu 2019 di Tingkat Nasional

Item Masalah	Temuan
Kotak suara	Perbedaan dalam spesifikasi bahan kotak suara pada pengadaan yang dilaksanakan di dalam negeri pada Pemilu 2019 menimbulkan polemik di masyarakat. Bagi KPU, Kotak suara kardus berbahan karton kedap air ini cukup kuat dan tidak melanggar ketentuan. Namun, sejumlah pihak mempertanyakan kotak suara kardus karena dinilai rentan dalam menjaga hak suara masyarakat dan dikhawatirkan gampang dicurangi.
Distribusi surat suara	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Temuan Bawaslu (hingga 16 Maret 2019) terkait kertas suara menunjukkan, dari 489 kabupaten/kota seluruh Indonesia, baru 263 (54 persen) daerah yang sudah menerima kertas suara pemilu secara penuh/lengkap, sementara 226 (atau 46 persen) daerah kabupaten/kota lainnya baru menerima sebagian kertas suara. ▪ Keterlambatan distribusi logistik menyebabkan penundaan pemungutan suara di banyak wilayah, terutama di wilayah timur Indonesia. Keterlambatan distribusi logistik juga berdampak pada terganggunya jadwal tahapan lipat/sortir surat suara, pengepakan, dan distribusi logistik ke TPS di hampir 2.767 TPS.
Lokasi penyortiran surat suara	Bawaslu menemukan sebagian besar lokasi sortir surat suara dilakukan di tempat yang sama dengan penyimpanannya, yaitu sebanyak 340 daerah (70 persen). Sementara terdapat sortir surat suara yang dilakukan di luar tempat penyimpanan ditemukan di 149 daerah (30 persen). Alasan KPU, pilihan untuk memindahkan lokasi sortir dari karena pertimbangan aspek keluasaan tempat, akses petugas sortir yang lebih efektif, dan keamanan surat suara. Akan tetapi memindahkan surat suara dari lokasi penyimpanan ke lokasi sortir juga membutuhkan transportasi dan tenaga pengangkut serta berpotensi merusak surat suara tambahan.

Salah tujuan pengiriman	Bawaslu menemukan surat suara salah kirim ke daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan atau salah alamat. Surat suara nyasar tersebut ditemukan dalam paket yang didistribusikan oleh percetakan ke daerah yang bukan Dapilnya. Kesalahan pengi-ri-man ini meliputi Kabupaten Aceh Besar dan Kota Sabang sebanyak 40 lembar, Kabupaten Kudus (170 lembar), Kabupaten Rembang (50 lembar), Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Berau (198 lembar), Kabupaten Tulang Bawang (35 lembar), Kabupaten Lampung Timur (1 dus), Kabupaten Lampung Tengah (1 dus), Kabupaten Maluku Tenggara Barat (1 dus), Kabupaten Maluku Barat Daya (1 dus), Kota Jayawijaya (1 dus), Kabupaten Puncak Jaya (2 dus), Kabupaten Nabire terkirim (1 dus), dan surat suara untuk DPRD Provinsi Sulawesi Selatan terkirim ke Kelauan Selayar sebanyak 50 lembar.
Surat suara rusak	Dalam proses sortir surat suara yang dilakukan di wilayah kabupaten/kota, Bawaslu melakukan rekapitulasi, bahwa setiap hari ditemukan suara rusak. Per tanggal 15 Maret 2019, surat suara rusak setelah dilakukan sortir di tingkat kabupaten/kota seluruh Indonesia ditemukan kertas suara rusak sebanyak 4.385.761 (Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Satu). Kerusakan kertas suara paling banyak ditemukan dalam proses sortir di kabupaten/kota, seperti di wilayah Provinsi Sumatera Barat (995.589 lembar), Jawa Tengah (746.858 Lembar), Sulawesi Utara (404.826 lembar), Nusa Tenggara Timur (266.774 lembar), dan Provinsi Bali (266.556 lembar).
Lokasi penyimpanan	Bawaslu menemukan sebagian gudang penyimpanan surat suara yang rawan merusak surat suara. Terdapat 14 gudang surat suara yang rawan bocor dan rawan banjir di tengah musim hujan yang belum selesai. Daerah yang rawan tersebut diantaranya adalah Belitung, Jambi, Kota Bekasi, Pangandaran, Purworejo, Magelang, Brebes, Kota Probolinggo, Bulungan, Enrekang, Kota Makassar, Lima Puluh Kota, Kota Palembang dan Kota Padang Sidempuan.

Sumber: Mariska & Kusmanto (2020: 39-40)

Sementara berbagai permasalahan logistik pemilu juga terjadi di berbagai wilayah di luar negeri, seperti diulas secara ringkas dalam deskripsi berikut:

Masalah Distribusi Logistik Pemilu 2019 di Luar Negeri

Negara	Temuan
Malaysia	<ul style="list-style-type: none"> Bawaslu merekomendasikan pergantian dua anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN Malaysia) dan proses pemilihan suara ulang untuk medote pemilihan melalui pos. Bawaslu mengeluarkan rekomendasi terkait temuan surat-surat suara yang sudah dicoblos, dan merekomendasi mengganti dua anggota PPLN yang untuk diganti, yakni dua orang petugas PPLN Malaysia berinisial "KH" dan "DN". Malaysia menjadi basis terbesar jumlah pemilih LN pada Pemilu 2019. Jumlahnya pemilih WNI di Malaysia mencapai 56 persen dari keseluruhan jumlah pemilih WNI di luar negeri.
Singapura	Sebuah pesan berantai melalui platform media sosial WhatsApp mengunggah informasi bahwa TKI yang bekerja di Singapura harus membayar 30 dolar Singapura agar bisa menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum 2019. Pesan berantai ini setelah di cek pihak Bawaslu ternyata masuk kategori bertira <i>hoax</i> atau <i>fake news</i> .
Tokyo (Jepang)	<ul style="list-style-type: none"> Panwaslu Tokyo menemukan 568 calon pemilih yang akan menggunakan hak pilih di Tokyo dan belum didaftarkan di Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) atau Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri (DPKLN). Di Osaka, ditemukan jumlah DPTb dan DPK sebanyak 71 orang, namun karena tidak terdata dengan baik menyebabkan jumlah surat suara kurang.

Artinya, 71 orang WNI yang berstatus DPTb dan DPK tidak bisa menggunakan hak suaranya.

Panswalu LN menemukan keterlambatan proses pemungutan suara di Singapura, Kuala Lumpur (Malaysia), dan Tokyo (Jepang) akibat keterlambatan penguruman surat suara melalui POS.

Bawaslu melaporkan telah terjadi keterlambatan pemungutan suara di LN antara 3 hingga 7 hari akibat keterlambatan pengiriman dan pensortiran surat suara dari gudang logistik KPU.

Kerusakan, kelebihan, dan kekurangan surat suara juga ditemukan Bawaslu berbagai tempat di luar negeri. Misalnya, ada selisih antara jumlah surat suara yang tertuang dalam dokumen distribusi dengan hasil pemeriksaan pengawas di Tokyo, dimana surat suara untuk pilpres dan pemilu legislatif yang tertulis dalam dokumen sebanyak 17.139. Namun, setelah diperiksa ditemukan sebanyak 26.927. Demikian juga segel yang tertera dalam keterangan sebanyak 982 setelah diperiksa ditemukan 1.075. Surat suara rusak ditemukan di 12 wilayah, seperti surat suara kurang ditemukan di Frankfurt (Jerman), Taipei (Taiwan), Penang (Malaysia), dan Los Angeles (Amerika Serikat). Sementara surat suara lebih juga ditemukan di Frankfurt, Taipei, dan Riyadh (Arab Saudi).

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Data tabel di bawah juga menunjukkan terdapat bermacam bentuk pelanggaran yang berlangsung masif pada masa kampanye pemilu 2019. Data pelanggaran dari Bawaslu (yang dirilis pada tanggal 04 November 2019) ini masuk dalam kategori malpraktik pemilu.

Pelanggaran Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2017



Keterangan: Peraturan Bawaslu RI Nomor 7 ini terkait dengan "Pedoman Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Akibat Kekurangan Perbedaharaan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum". Pasal 3 yang menjadi prinsip Perbawaslu ini menyebut: (a) tuntutan dan penyelesaian ganti kerugian negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (prinsip legalitas); (b) penyelesaian ganti kerugian negara dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan ketentuan yang ditetapkan (prinsip prosedur); (c) setiap kegiatan dan hasil penyelesaian ganti kerugian negara harus dapat dipertanggungjawabkan (prinsip akuntabilitas); dan (d) penyelesaian ganti kerugian negara harus dilaksanakan secara jelas dan terbuka (prinsip transparansi); (e) penyelesaian ganti kerugian negara berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan (prinsip obyektifitas).

Pelanggaran Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018



Keterangan: Peraturan Bawaslu RI Nomor 8 ini terkait dengan "Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum". Bab II (Wewenang) pada Pasal 4 ayat (1) menyebut: Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran. Sementara Pasal 4 ayat (2) berbunyi: Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM terhadap calon anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pasangan Calon (Paslon).


Dugaan Pelanggaran




Hasil Penanganan Pelanggaran



Sebaran Putusan Pidana Pemilu 2019 di Seluruh Indonesia





Sumber penampang: bawaslu.go.id, 2019.

Malpraktik pemilu juga memantik ketidakpuasan publik yang tercabar dari berbagai gugatan hasil pemilu, baik ke Bawaslu maupun ke Mahkamah Konstitusi (MK), baik yang dilakukan oleh caleg parpol nasional, caleg parpol lokal (provinsi dan kabupaten/kota), maupun caleg perorangan nasional (DPD), seperti terlihat pada data tabel di bawah

No	Pemohon	Jumlah Halaman	No	Pemohon	Jumlah Halaman
1	Partai Nasdem	511	9	PDIP	136
2	Partai Hanura	415	10	Partai Demokrat	205
3	Partai Golkar	691	11	PAN	443
4	PKS	508	12	PKB	288
5	PBB	141	13	Partai Nanggroe Aceh (PNA)*	43
6	PPP	623	14	Partai Darul Aceh (PDA)*	9
7	Partai Gerindra	320	15	Perseorangan (DPD)	20
8	PKPI	122			

*Keterangan: PNA dan PDA adalah partai politik lokal di Aceh
 Sumber: Junaidi (2015: 8)

Perbincangan Malpraktik Pemilu di Media Sosial

Hasil analisis lembaga pemerhati media sosial Drone Emprit menemukan percakapan di media sosial tentang Pilpres 2024, hitung cepat, dan kecurangan pemilu, menjadi topik yang paling tinggi dibicarakan (*hot issue*). Banyak warganet

yang menghubungkan dugaan kecurangan tersebut dengan cerita yang ada dalam film dokumenter *Dirty Vote*.² Dalam analisisnya, peta cuitan “kecurangan pemilu” dibahas oleh satu klaster besar. Di dalamnya ada warganet yang pro paslon 01, pro paslon 03, dan ada juga yang bersikap netral. Warganet yang pro-paslon 02 tidak tampak secara signifikan (bbc.com, 2024).



Sumber: kompastv, 2024


11 hari setelah pemungutan suara pemilu 2024, Drone Emprit mencatat sentimen negatif mengenai dugaan kecurangan pemilu sebesar 75 persen. Mayoritas emosi yang muncul atas isu kecurangan pemilu ini, menurut founder Drone Emprit, Ismail Fahmi, adalah “anger” atau marah. Sebab, mayoritas percakapan warganet mengarah pada praktik kecurangan yang sudah direncanakan sejak awal demi menggolkan narasi pemilu satu putaran. Warganet marah melihat kecurangan yang begitu jelas di depan mata (terstruktur, sistematis, dan masif). Sebagian percakapan warganet juga menyeru kepada warganet lain untuk “melawan dinasti politik”. Selain soal dugaan kecurangan, narasi negatif warganet turut menyinggung wacana penggunaan hak angket di DPR (kompastv, 2024).

Kemudian sebagian besar warganet juga menunjukkan emosi “*anticipation*”,

² Film “*Dirty Vote*” adalah sebuah sinema politik yang dirilis beberapa hari menjelang Pemilu 2024. *Dirty Vote* menggambarkan tentang keadaan dalam pemilu: bagaimana politik dapat menjadi kotor dan penuh intrik, serta bagaimana drama kekuasaan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan kelompok? *Dirty Vote* juga menggambarkan bagaimana situasi dalam pemilu dapat merusak demokrasi. Khalayak akan disajikan oleh berbagai data dan analisis bagaimana kondisi “pemilu pura-pura” sudah dirancang sedemikian rupa untuk memenangkan calon yang sudah disiapkan penguasa. Fakta ini jelas membatalkan rasa percaya publik terhadap “pemilu pura-pura” yang sudah di *design* penuh kecurangan (*dirty election*). Drama ini memberi pesan moral yang kuat tentang pentingnya integritas pemilu; kejujuran politik; hak daulat rakyat untuk memilih pemimpin secara bebas dan jujur; dan tentang lonceng kematian pemilu demokratis yang makin nyata pada publik.

yakni harapan dan rencana besar yang harus dilakukan untuk mengantisipasi kecurangan. Misalnya, ajakan warganet untuk mengumpulkan bukti kecurangan. Analisis Drone Emprit merilis, banyak akun yang mengunggah bukti kecurangan berupa surat suara yang sudah tercoblos sebelum pemilu digelar. Misalnya, Koalisi Masyarakat Sipil menemukan kecurangan di 10 provinsi, seperti Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Timur (ICW, 2024).

Pada pemilu 2019, isu negatif terkait perbincangan kecurangan pemilu yang beredar melalui sosial media, terutama di twitter. Selama periode 12 April 2019 s/d 22 April 2019, Research Centre for Politics and Government (PolGov) berhasil mendeteksi 15.486 twit isu negatif dengan 8.498 (54,9%) twit menargetkan KPU. Grafik di bawah menunjukkan, terjadi peningkatan tajam isu negatif yang menargetkan KPU. Isu ketidakpercayaan terhadap pemilu 2019 juga menjadi isu **Perbincangan Isu Negatif Per** ... negatif publik (Prasetyo, 2020: 6).



Sumber: Prasetyo (2020: 6)

Di banyak negara demokrasi cacat (*flawed democracies*), elite politik khawatir akibat ketidakmampuan mereka dalam berhubungan dengan para pemilih dan takut pada tantangan partai oposisi. Dalam banyak kasus, partai-partai yang berkuasa melakukan kolusi dengan stakeholder anti-demokrasi untuk mengecualikan atau meminggirkan kelompok populis dan partai oposisi. Dalam menghadapi ancaman dan kekhawatiran itu, tak jarang rezim demokrasi cacat (yang didukung oleh elite

politik oportunistis dan kelompok *oligarch*) menepis rasa khawatirnya itu dengan cara yang anti-demokrasi, seperti melakukan malpraktik pemilu, mengendalikan kebebasan berpendapat, membungkam media massa, menabrak berbagai aturan hukum/norma demokrasi, atau menerapkan undang-undang yang kejam (lihat posisi Indeks Demokrasi Indonesia dalam IUE Demokrasi Index di bawah).

Indeks	Variabel/sub variabel	Skor Indonesia Terhadap Rerata Global	Posisi Indonesia	Indikator
EIU Democracy Index	(1) Kebebasan berekspresi & berkeyakinan	9/10.1	Buruk	Kebebasan dan independensi pers; ekspresi keyakinan di depan publik; kebebasan akademik; kebebasan mengekspresikan pandangan politik.
	(2) Hak berasosiasi & beroposisi	6 /7.01	Buruk	Kebebasan berkumpul; kebebasan berserikat; kebebasan NGO/organ publik terlibat dalam isu HAM
	(3) Aturan hukum	5/7.58	Buruk	Independensi peradilan; proses penegakan hukum pidana dan perdata; perlindungan dari perang; kesetaraan hukum
	(4) Budaya politik	4.58/5.38	Buruk	Konsensus dan kohesi sosial; persepsi publik terhadap pemimpin ideal (mili-ter, politisi, teknokrat); persepsi terhadap demokrasi; persepsi terhadap stabilitas umum; persepsi terhadap kesejahteraan; dukungan publik terhadap demokrasi; pemisahan urusan agama dari ranah negara

Sumber: lemhanas.go.id (2022: 11)

Di negara-negara non-demokratis, rezim otoriter-populis menghadapi ketakutan dan ancaman luar biasa yang datang dari masyarakat, kelompok kritis, dan partai oposisi; dan berusaha dengan berbagai cara (legal maupun ilegal) untuk mempertahankan kekuasaan mereka dengan menutup semua celah hukum, aturan demokrasi, termasuk pemilu demokratis. Sementara itu, publik dan para pemilih semakin cemas dan marah –tentang situasi politik yang kian otoriter, ancaman krisis ekonomi, ketidakpastian demokrasi, potensi dan konsekuensi segregasi politik, serta ancaman gerakan radikal—karena aspirasi mereka tidak terwakili oleh parpol, badan legislatif, dan lembaga-lembaga demokrasi. Suasana ketakutan dan ketidakamanan ini merupakan salah satu ancaman nyata terhadap demokrasi saat ini.

KESIMPULAN

Malpraktik pemilu bukanlah fenomena baru dalam kehidupan demokrasi modern saat ini. Sejarah panjang demokrasi telah memberi pelajaran berharga pada kita bahwa berbagai praktik kecurangan pemilu—keberagaman modus dan dampaknya—tidak saja berlangsung pada proses elektoral semata, akan tetapi juga pada pendegradasian kualitas demokrasi secara keseluruhan. Kendati nilai, norma, dan prinsip-prinsip demokrasi universal mengajarkan kepada kita bahwa proses elektoral yang berintegritas adalah “akar tunggang” yang akan terus menghidupi pohon besar demokrasi.

Bahkan, negara kampiun demokrasi, seperti AS dan Prancis, tak luput dari ujian integritas dan iregularitas pemilu. Dengan kata lain, merawat integritas pemilu memerlukan lebih dari sekedar kemauan politik dan perbaikan teknis sistem pemilu. Ia membutuhkan komitmen, ikhtiar, dan kerja keras semua pihak. Sebab, sekecil apa pun kesalahan dalam menjaga proses elektoral yang berintegritas sudah cukup menjadi pintu masuk yang memorak-porandakan *public trust*, yang—dalam jangka panjang—sulit untuk dipulihkan. Apalagi jika malpraktik pemilu beroperasi secara terstruktur, sistemik, dan masif (TSM).

Kajian ini telah berupaya mendiskusikan pemaknaan, bentuk, dan penyebab dari konsep malpraktik pemilu dan integritas pemilu dalam *setting* elektoral pada rezim demokrasi cacat yang berciri prosedural. Seperti konsep ilmu politik lainnya, konsep malpraktik pemilu termasuk ke dalam kategori *illusive concept*, karena beragamnya pemaknaan dari para ahli sebagai konsekuensi dari keberagaman interpretasi para ahli atas malpraktik pemilu. Kajian ini juga berupaya mengonfirmasi bahwa penyebab utama dari malpraktik pemilu berkait dengan watak rezim, ketakutan rezim otokrasi populis (demokrasi cacat) yang berlebihan, lemahnya aliansi jejaring sosial dan politik rakyat-kelompok kritis-partai oposisi untuk memobilisasi dan memaksimalisasi “suara perubahan”—akibat *reciprocal norms*, *legal weaknesses*, dan *political attitudes* yang masih terpecah di antara kekuatan oposisi.

Secara substantif, malpraktik pemilu juga terbukti tak hanya mendistorsi kualitas pemilu yang berintegritas, namun secara perlahan telah membunuh demokrasi. Dalam pemilu *unintegrity*, sulit kita temukan idiom kebebasan, keadilan, dan kompetisi yang *fairness* dari proses elektoral. Meski diakui, malpraktik pemilu akan sulit dicegah karena ia telah menjadi *epiphenomenon* (fenomena sekunder), yang ironisnya berjalan paralel dengan fenomena demokrasi primer—dalam setiap

helaan nafas proses elektoral. Melalui pemilu berintegritas, kita akan menghasilkan sistem politik yang berkualitas. Melalui pemilu yang kredibel, kita akan meraih legitimasi yang kokoh dan kuat dari rakyat. Hasil akhir dari pemilu berintegritas, tentu saja hadirnya kinerja demokrasi yang makin berkualitas.

~~DAFTAR PUSTAKA~~
DAFTAR PUSTAKA

- Aarslew, L. F. (2023) Does election fraud erode support for autocrats? *Comparative Political Studies* (Special Edition).
<https://doi.org/10.1177/00104140231209959>.
- Alston, L. J., & Gallo. A. A. (2010) Electoral fraud, the rise of Peron and demise of checks and balances in Argentina. *Explorations in Economic History*, 47(2),179-197. <https://doi.org/10.1016/j.eeh.2009.09.002>.
- Alvarez, R. M., et al. (2008) "Introduction". In: Alvarez, R. M., Hall, T., & Hyde, S. (eds.) *Election fraud: Detecting and deterring electoral manipulation*. Washington, DC: The Brookings Institute (pp. 1-18).
- Antaranews.com (2019, July 02). *Bawaslu Karawang periksa 12 PPK terkait jual beli suara Pemilu*. In: <https://www.antaranews.com/berita/938336/bawaslu-karawang-periksa-12-ppk-terkait-jual-beli-suara-pemilu>.
- Antaranews.com (2019, January 11) *Panwaslu: beli suara Rp500 ribu per paket, murni tindak pidana*. In: <https://aceh.antaranews.com/berita/52486/panwaslu-beli-suara-rp500-ribu-per-paket-murni-tindak-pidana>.
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019) *Democracy for sale: Elections, clientelism, and the State of in Indonesia*. New York: Cornell University Press.
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. [eds.] (2015). *Politik uang di Indonesia: Patronase dan klientelisme pada pemilu legislatif 2014*. PolGov. Yogyakarta.
- Basri, H. (2014) Using qualitative research in accounting and management studies: not a new agenda. *Journal of US-China Public Administration*, 11(10), 831-838. <https://doi.org/10.17265/1548-6591/2014.10.003>.
- Bawaslu.go.id (2024, January 06) *Siaran Pers Bawaslu: Bawaslu Temukan Masalah Distribusi Logistik*. In: https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/press_release/Bawaslu_Temukan_Masalah_Distribusi_Logistik.pdf. Rilis-
- Bawaslu.go.id (2019, November 04) *Data Pelanggaran Pemilu Tahun 2019*. In: https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/hasil_pengawasan/Data-Pelanggaran-Pemilu-Tahun-2019-04-November-2019-dikompresi.pdf.
- bbc.com (2024, February 16) *Dugaan Kecurangan di Pemilu 2024 Disebut 'Lebih Parah' – Apa Saja Bentuk Pelanggaran yang Terjadi Saat Pencoblosan?* In: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cv2l1dyn8r4o>.
- Beaulieu, E. (2016) Electronic voting and perceptions of electoral fraud and fairness. *Journal of Experimental Political Science*, 3(1), 18–31. <https://doi.org/10.1017/XPS.2015.9>.
- Berlinski, N., et al. (2023) The effects of unsubstantiated claims of voter fraud on confidence in elections. *Journal of Experimental Political Science*, 10(1), 34-49.

<https://doi.org/10.1017/XPS.2021.18>.

- Bigambo, J. (2016) Voter Bribery As An Election Malpractice in Kenya: A Survey Report. Konrad Adenauer Foundation-Centre for Multi-Party Democracy Kenya (CMD).
- Birch, S. (2011) *Electoral malpractice*. Oxford: Oxford University Press.
- Cassidy, C. (2022, October 05) *Explainer: Voting systems reliable, despite conspiracies*. In: <https://apnews.com/article/2022-midterm-elections-technology-voting-donald-trump-campaigns/>
- Chambers, S. (2023) Deliberative democracy and the digital public sphere: Asymmetrical fragmentation as a political not a technological problem. *Constellations: An International Journal of Critical and Democratic Theory*. 30(1), 61-68. <https://doi.org/10.1111/1467-8675.12662>.
- Cohen, J., & Fung, A. (2023) Democratic responsibility in the digital public sphere. *Constellations: An International Journal of Critical and Democratic Theory*. 30(1), 92-97. <https://doi.org/10.1111/1467-8675.12670>.
- "Conspiracy theory". In: <https://www.merriam-webster.com/dictionary/conspiracy-theory>.
- Dawson, S. (2019) Electoral fraud and the paradox of political competition. *Journal of Elections, Public Opinion and Parties*, 32(4), 793-812. <https://doi.org/10.1080/17457289.2020.1740716>.
- Donno, D. (2013) Elections and democratization in authoritarian regimes. *American Journal of Political Science*, 57(3), 703-716. <https://doi.org/10.1111/ajps.12013>.
- EIU (2016) *Democracy Index 2016 Revenge of the "Deplorables": A Report by The Economist Intelligence Unit*. In: https://impact.economist.com/perspectives/sites/default/files/The_EIU_2016_Democracy-Index_0.pdf.
- Fund, J. (2014, October 12) *Stealing Elections: How Voter Fraud Threatens Our Democracy*. In: <https://manhattan.institute/event/stealing-elections-how-voter-fraud-threatens-our-democracy>.
- Hill, E., et al. (2017) Explaining electoral fraud in an advanced democracy: fraud vulnerabilities, opportunities, and facilitating mechanisms in British elections. *British Journal of Politics & International Relations*, 19(1), 772-789. <https://doi.org/10.1177/1369148117715222>.
- Hood, M. V., & Gillespie, W. (2012) They just do not like they use to: A methodology to empirically assess election fraud. *Social Science Quarterly*, 93(1), 76-94. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6237.2011.00837.x>.
- Husen, H. (2014) *Pemilu Indonesia: Fakta, angka, analisis, dan studi banding*. Jakarta: Perlumem.
- Husin, L. H., et al. (2021) Malpraktik dan korupsi pemilu di Indonesia: Analisis terhadap proses penghitungan dan rekapitulasi pada Pemilu 2019. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(1), 57-78. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.720>.
- ICW (2024, February 12) *Kecurangan Pemilu 2024: Temuan Pemantauan dan Potensi Kecurangan Hari Tenang, Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara*.

- In: <https://antikorupsi.org/id/kecurangan-pemilu-2024-temuan-pemantauan-dan-potensi-kecurangan-hari-tenang-pemungutan-penghitungan>.
- ICW (2014, April 24) *313 Kasus Politik Uang Ditemukan dalam Pileg 2014*. In: <https://antikorupsi.org/id/article/313-kasus-politik-uang-ditemukan-dalam-pileg-2014>.
- Jannah, M. R. (2023, December 18) *2 Pemilu yang Dianggap Paling Demokratis di Indonesia*. In: <https://nasional.tempo.co/read/1810815/2-pemilu-yang-dianggap-paling-demokratis-di-indonesia>.
- Junaidi, V. (2015) Potret pemilu dalam sengketa. *Jurnal Pemilu & Demokrasi*, Edisi Nomor #7, pp. 1-68. In: <https://perludem.org/2015/03/04/jurnal-7-evaluasi-penegakan-hukum-pemilu-2014/>
- Kasim, A., & Supriyadi (2019) Money politics pada pemilu 2019 (Kajian terhadap potret pengawasan dan daya imperatif hukum pemilu). *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 2(1), 19–33. <https://doi.org/10.55108/jap.v2i1.36>.
- Kavalop, M. Y. (2014) Electoral manipulations and fraud in parliamentary elections: The case of Ukraine. *East European Politics and Societies and Cultures*, 28(4), 781-807. <https://doi.org/10.1177/0888325414545671>.
- Kompas.com (2024, February 22) *Caleg Laporkan Dugaan Adanya Jual Beli Suara di Sumsel*. In: <https://regional.kompas.com/read/2024/02/22/193605478/2-caleg-laporkan-dugaan-adanya-jual-beli-suara-di-sumsel>.
- Kompastv (2024, February 25) *Jajak Pendapat di Media Sosial, Ini Analisis Drone Emprit soal Sentimen Kecurangan Pemilu 2024!* In: <https://www.kompas.tv/video/488060/jajak-pendapat-di-media-sosial-ini- analisis-drone-emprit-soal-sentimen-kecurangan-pemilu-2024>.
- Korantempo.com (2024, February 19) *Makin Tebal Temuan Kecurangan Pemilu 2024*. In: <https://koran.tempo.co/read/nasional/487331/kecurangan-pemilu-2024-makin-terlihat>.
- Kumparan.com (2024, February 20) *Timnas AMIN Temukan Penggelembungan Setengah Juta Suara di Jateng*. In: <https://kumparan.com/kumparannews/timnas-amin-temukan-pengelembungan-setengah-juta-suara-di-jateng-22CXByP5CHE/full>.
- Lehoucq, F. (2003) Electoral fraud: Causes, types, and consequences. *Annual Review Political Science Journal*, 6(1), 233-256. <https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.6.121901.085655>.
- Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2020) *Bagaimana demokrasi mati (How democracy die)*. Edisi Terjemahan. Cetakan Ketiga. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mariska, R., & Kusmanto, H. (2020) Tata kelola logistik pemilu 2019 dan malpraktek pemilu. *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)*, 3(2), 36-43. <https://doi.org/10.32734/lwsa.v3i2.927>.
- Mas'ood, M., & Savirani, A. (2011) Financing Politics in Indonesia. *PCD Journal* 3(1/2), 63-93. <https://doi.org/10.22146/pcd.25741>.
- Megan, A. (2007). "To catch a ballot thief". In: Andreas Schedler (eds.) *Electoral authoritarianism: the dynamics of unfree competition*. Oxford: Oxford University Press. (pp. 110-112).

- Merdeka.com (2014, March 22) *Modus-modus jual beli suara jadi 'monster' di Pemilu 2014*. In: <https://www.merdeka.com/politik/modus-modus-jual-beli-suara-jadi-monster-di-pemilu-2014.html>.
- Merkel, W. (2004) "Embedded and defective democracies: Where does Israel stand?" In: Tamar S. Hermann (ed.) *By the people, for the people, without the people? The emergence of (anti) political sentiment in western democracies and in Israel* (pp. 185-225). Jerusalem: The Israel Democracy Institute.
- Norris, P. (2015) *Introduction: Why Do Elections Fail?* In: <https://www.cambridge.org/core/books/abs/why-elections-fail/introduction-why-do-elections-fail/AE3AD4B1E61192F6DB7FA80A7E997A11>.
- Norris, P. (2017a) *Why American Elections Are Flawed (and How to Fix Them)*. In: <https://www.cornellpress.cornell.edu/book/9781501713408/why-american-elections-are-flawed-and-how-to-fix-them/#bookTabs=1>.
- Norris, P. (2017b) *Strengthening Electoral Integrity*. New York: Cambridge University Press.
- Ollman, B. (2006). What constitutes a "stolen election"? Toward a politics of delegitimation. *Socialism and Democracy*, 19(2), 99-105. <https://doi.org/10.1080/08854300500122068>.
- Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Akibat Kekurangan Perbendaharaan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum. In: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/176562/peraturan-bawaslu-no-7-tahun-2017>.
- Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. In: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/176639/peraturan-bawaslu-no-8-tahun-2018>.
- Prasetyo, W. (2020) Isu negatif dalam Pemilu 2019: Dampaknya terhadap legitimasi dan segregasi sosial. *Jurnal KPU: Electoral Research*, Edisi Maret 2020, 1-18. <https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/article/view/145/53>.
- Putra, H. (2020) Manipulasi pemilu dalam proses pencalonan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau tahun 2015. *Electoral Governance Thesis*, 2(2), 138-159. <https://journal.kpu.go.id/index.php/teg/article/view/245>.
- Rahardjo, M. (2017) *Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya*. In: <http://repository.uin-malang.ac.id/1104/1/Studi-kasus-dalam-penelitian-kualitatif.pdf>.
- Rahmatunnisa, M. (2022) Menyoal praktek *vote buying* dan implikasinya terhadap integritas Pemilu. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 1(2), 35-50. <https://doi.org/10.55108/jkp.v1i2.170>.
- Sadiq, Kamal (2005). When states prefer non-citizens over citizens: Conflict over illegal immigration into Malaysia. *International Studies Quarterly*. 49(1), 101-122. <https://doi.org/10.1111/j.0020-8833.2005.00336.x>.
- Schedler, A. (2002) Election without democracy: The menu of manipulation. *Journal of Democracy*, 13(2), 36-50. <https://doi.org/10.1353/jod.2002.0031>.
- Schaffer, F. C. (2007) "Why study vote buying?", in *Elections for sale: The causes and consequences of vote buying*. Boulder, CO: Lynne Rienner Pub (pp. 1-16).

- Sindomanado.com (2024, February 15) *Hasil Hitung Cepat Bisa Picu Jual Beli Suara Antar-Caleg*. In: <https://sindomanado.com/2024/02/15/hasil-hitung-cepat-bisa-picu-jual-beli-suara-antar-caleg/>
- Sing, L. (2014). Corruption and flawed democracy: Impact of electoral trend and its correlation of electoral integrity. *The Australian Political Studies Association Annual Conference*, University of Sydney Paper. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2440581>.
- Surbakti, R., et al. (2014). *Integritas Pemilu 2014: Kajian pelanggaran, kekerasan, dan penyalahgunaan uang pada Pemilu 2014*. Jakarta: Kemitraan.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Presiden. In: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45271>.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. In: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37644/uu-no-7-tahun-2017>.
- Williamson, C. (1968) *American suffrage: From property to democracy, 1760-1860*. Princeton, NJ: Princeton University Press.